

KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA MELALUI PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP OBJEK JAMINAN YANG TIDAK DISERAHKAN SECARA SUKARELA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021

Fuad Rahmansyah¹, Maryano², Gatut Hendro TW³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

Email: 2023010261065@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :20-07-2025

Revised :02-08-2025

Accepted :09-08-2025

Keywords: Legal Certainty,
Fiducia Security,
Constitutional Court Ruling

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

The objectives of this thesis research are: 1) To analyze the execution of fiducia security without a court ruling when the debtor does not voluntarily surrender the collateral object after Constitutional Court Ruling Number 2/PUU-XIX/2021. 2) To analyze the legal certainty for creditors against potential losses arising from the forced execution of fiducia security without a court ruling after Constitutional Court Ruling Number 2/PUU-XIX/2021. This study emphasizes the theories of legal certainty and contract law. The research method used is normative juridical research, which involves studying literature or secondary data as the primary source. This is done by conducting a search on the researched issues. The results of this thesis research are: 1) The execution of fiducia security without a court ruling when the debtor does not voluntarily surrender the collateral object after Constitutional Court Ruling Number 2/PUU-XIX/2021 substantially weakens the execution rights for creditors. The researcher argues that the ruling is based on a mistaken and inconsistent understanding of fiducia legal concepts. The researcher asserts that the execution of fiducia security, whether through parate executie or the Implementation of an Executorial Title, is essentially a coercive action to fulfill a defaulting debtor's obligations. The Constitutional Court's ruling, which redefines parate executie as "voluntary execution" (only possible if the debtor voluntarily surrenders the collateral), is

considered non-operational and contradicts the very essence of execution. The researcher highlights the ambiguity in the court's reasoning, which equates the Implementation of an Executorial Title (which should be carried out by a court) with parate executie (carried out by the creditor). The researcher argues that parate executie should be the primary option for its efficiency, while the Implementation of an Executorial Title serves as an "emergency door" if parate executie fails. By eliminating parate executie as a coercive action, creditors lose a fast, effective, and efficient execution mechanism. This creates a loophole for debtors acting in bad faith to delay payments, causing financial losses for creditors. 2) Regarding legal certainty for creditors against potential losses from the forced execution of fiducia security without a court ruling after Constitutional Court Ruling Number 2/PUU-XIX/2021, the researcher argues that while a court ruling has binding legal force (res judicata pro veritate habetur), it must be based on strong legal logic, not just formal validity. The researcher rejects the legalistic paradigm and emphasizes the importance of judges examining essential legal norms and principles, such as the principle of good faith, to ensure substantial justice and prevent arbitrary actions. This Constitutional Court ruling significantly harms creditors by removing parate executie (direct execution) as a coercive measure. The ruling requires that execution can only be carried out if the debtor acknowledges default and voluntarily surrenders the collateral. Otherwise, execution must go through the courts, which contradicts the spirit of efficiency in the Fiducia Security Law. The researcher confirms that the correct concept is the transfer of ownership as collateral (proforma or fiction), which is protected by the verval beding principle (Article 33 of the Fiducia Security Law) that prohibits the full transfer of ownership upon default. This error makes the court's argument about the debtor being in a "state of not being completely free" irrelevant. As a result of this ruling, creditors lose their right to a quick and efficient execution. Debtors acting in bad faith can exploit this legal loophole to delay payments or even abscond with the collateral, causing greater financial losses for creditors. This undermines the principle of easy-to-execute collateral and creates an imbalance that is detrimental to creditors.

ABSTRAK

Tujuan penelitian tesis ini adalah: 1) Untuk menganalisis eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan apabila debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. 2) Untuk menganalisis kepastian hukum bagi kreditor terhadap potensi

kerugian yang timbul dari eksekusi jaminan fidusia secara paksa tanpa putusan pengadilan pasca Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/202. Penelitian ini menekankan pada teori kepastian hukum dan teori perjanjian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif di mana peneliti Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap masalah yang diteliti. Hasil penelitian tesis ini adalah: 1) Bahwa eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan apabila debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 maka secara substansial melemahkan hak eksekusi jaminan fidusia bagi kreditor. Peneliti berargumen bahwa putusan tersebut didasarkan pada pemahaman yang keliru dan inkonsisten terhadap konsep-konsep hukum fidusia. Peneliti menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia, baik melalui parate eksekusi maupun Pelaksanaan Titel Eksekutorial, pada hakikatnya merupakan tindakan paksa untuk memenuhi kewajiban debitur yang wanprestasi. Putusan MK yang mengubah parate eksekusi menjadi "eksekusi sukarela" (hanya bisa dilakukan jika debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela) dianggap tidak operasional dan bertentangan dengan esensi eksekusi itu sendiri. Peneliti menyoroti kekaburan dalam pertimbangan MK yang menyamakan Pelaksanaan Titel Eksekutorial (yang seharusnya dilakukan pengadilan) dengan parate eksekusi (yang dilakukan kreditor). Peneliti berpendapat bahwa parate eksekusi seharusnya menjadi pilihan pertama karena efisien, sementara Pelaksanaan Titel Eksekutorial menjadi "pintu darurat" jika parate eksekusi gagal. Dengan dihilangkannya parate eksekusi sebagai tindakan paksa, kreditor kehilangan mekanisme eksekusi yang cepat, efektif, dan efisien. Hal ini membuka celah bagi debitur yang tidak beriktikad baik untuk menunda pembayaran, sehingga menimbulkan kerugian finansial bagi kreditor. 2) Kepastian hukum bagi kreditor terhadap potensi kerugian yang timbul dari eksekusi jaminan fidusia secara paksa tanpa putusan pengadilan pasca Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/202, Peneliti berargumen bahwa meskipun putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat (*res judicata pro veritate habetur*), putusan tersebut harus didasarkan pada logika hukum yang kuat, bukan sekadar keabsahan formal. Peneliti menolak paradigma legisme dan menekankan pentingnya hakim untuk menelaah norma dan asas hukum yang esensial, seperti asas iktikad baik, untuk memastikan keadilan substansial dan mencegah perbuatan sewenang-wenang. Putusan MK ini secara signifikan merugikan

kreditor dengan menghapus parate eksekusi(eksekusi langsung) sebagai tindakan paksa. Putusan tersebut mensyaratkan eksekusi hanya dapat dilakukan jika debitur mengakui wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Jika tidak, eksekusi harus melalui pengadilan, yang bertentangan dengan semangat efisiensi UU Jaminan Fidusia. Peneliti menegaskan bahwa konsep yang benar adalah penyerahan hak milik sebagai jaminan (proforma atau fiksi), yang dilindungi oleh asas verval beding (Pasal 33 UU Jaminan Fidusia) yang melarang pengalihan hak milik secara penuh saat wanprestasi. Kekeliruan ini membuat argumen MK tentang debitur yang berada dalam "keadaan tidak bebas secara sempurna" menjadi tidak relevan. Akibat dari putusan ini, kreditor kehilangan hak eksekusi yang cepat dan efisien. Debitur yang tidak beritikad baik dapat memanfaatkan celah hukum ini untuk menunda pembayaran atau bahkan melarikan objek jaminan, menyebabkan kerugian finansial yang lebih besar bagi kreditor. Hal ini mencederai asas jaminan mudah dieksekusi dan menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan kreditor.

PENDAHULUAN

Lembaga jaminan fidusia memegang peranan krusial dalam denyut nadi perekonomian modern, khususnya dalam memfasilitasi kegiatan perkreditan dan pembiayaan. Keberadaannya memungkinkan roda ekonomi berputar lebih cepat dengan memberikan kepastian dan kepercayaan bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi pinjam-meminjam uang.

Pada intinya, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik semula.¹ Ini berarti, meskipun hak kepemilikan secara yuridis beralih kepada kreditor, debitur tetap dapat memanfaatkan objek jaminan (misalnya, kendaraan atau mesin produksi) untuk kegiatan usahanya. Fleksibilitas ini menjadi daya tarik utama fidusia, sebab tanpa perlu menyerahkan secara fisik, debitur bisa terus produktif, dan kreditor pun merasa aman karena haknya terjamin.

Pentingnya fidusia juga terlihat dari kemampuannya untuk mempermudah akses permodalan. Bagi pelaku usaha, khususnya Usaha, Kecil, dan Menengah (UKM), yang seringkali tidak memiliki aset berupa tanah atau bangunan, objek bergerak seperti kendaraan bermotor, peralatan, atau persediaan barang dapat dijadikan jaminan. Dengan adanya lembaga fidusia, aset-aset bergerak ini memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi sebagai agunan, sehingga UKM dapat memperoleh pinjaman dari bank atau

¹ Lihat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 2.

lembaga pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.² Hal ini secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor riil.

Selain itu, fidusia juga memberikan perlindungan hukum bagi kreditur. Dengan adanya Akta Jaminan Fidusia yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, kreditur memiliki hak prioritas (preferen) atas hasil eksekusi objek jaminan jika debitur cidera janji (wanprestasi).³ Hak preferen ini memastikan bahwa kreditur fidusia akan didahulukan pembayarannya dibandingkan kreditur lain yang tidak memiliki hak jaminan serupa. Kepastian ini mengurangi risiko bagi pemberi pinjaman, sehingga mereka lebih berani menyalurkan dananya.

Secara keseluruhan, lembaga jaminan fidusia adalah tulang punggung sistem perkreditan modern yang efisien. Ia menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, meningkatkan perputaran modal, dan pada akhirnya, turut mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional. Tanpa adanya mekanisme jaminan yang efektif seperti fidusia, lembaga keuangan akan cenderung lebih konservatif dalam menyalurkan kredit, yang berpotensi menghambat laju perekonomian.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, mekanisme eksekusi jaminan fidusia di Indonesia dikenal memiliki karakteristik khusus yang memberinya kekuatan luar biasa: parate eksekusi. Kekuatan eksekutorial ini, yang melekat pada Sertifikat Jaminan Fidusia, memungkinkan kreditur untuk melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan tanpa perlu melalui proses gugatan di pengadilan terlebih dahulu.⁴ Ini adalah fitur kunci yang membedakan jaminan fidusia dari bentuk jaminan lainnya dan menjadi daya tarik utama bagi lembaga keuangan.

Dasar hukum utama parate eksekusi ini adalah Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Pasal 15 ayat (2) UUJF secara tegas menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵ Frasa ini secara implisit menempatkan Sertifikat Jaminan Fidusia pada posisi yang sangat kuat dalam penegakan hak-hak kreditur. Kemudian, Pasal 15 ayat (3) UUJF lebih lanjut menjelaskan bahwa apabila debitur cidera janji (wanprestasi), penerima fidusia (kreditur) memiliki hak untuk menjual objek fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.⁶

Proses eksekusi ini, yang dikenal sebagai parate eksekusi, didasarkan pada prinsip kepastian hukum dan efisiensi. Kreditur tidak perlu menunggu proses

² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Jaminan Hak Tanggungan, Fidusia, dan Resi Gudang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta (2017), hlm. 200.

³ *Ibid.*, hlm. 202; dan juga Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 27.

⁴ *Ibid.*, hlm. 202

⁵ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15 ayat (2).

⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15 ayat (3).

persidangan yang seringkali memakan waktu dan biaya.⁷ Cukup dengan adanya wanprestasi yang terbukti secara faktual, kreditur dapat langsung melakukan upaya penjualan objek jaminan melalui mekanisme lelang umum atau penjualan di bawah tangan (dengan persetujuan pemberi fidusia dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan).⁸

Fleksibilitas dan kecepatan inilah yang membuat lembaga jaminan fidusia menjadi primadona dalam dunia perbankan dan pembiayaan. Kreditur merasa terlindungi dengan adanya kekuatan eksekutorial langsung, yang secara signifikan mengurangi risiko kredit. Sementara itu, debitur juga dimungkinkan untuk tetap menggunakan objek jaminan dalam kegiatan produktifnya selama tidak terjadi wanprestasi. Sebelum putusan MK, penafsiran dominan terhadap Pasal 15 UUF adalah bahwa selama wanprestasi dapat dibuktikan oleh kreditur, eksekusi dapat dilakukan secara langsung, bahkan jika debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Asumsi yang mendasari adalah bahwa perjanjian fidusia telah disepakati dan didaftarkan, sehingga debitur telah mengetahui konsekuensi hukumnya jika terjadi wanprestasi.

Namun, di balik efisiensinya, mekanisme ini juga kerap menimbulkan perdebatan, terutama terkait potensi penyalahgunaan dan perlindungan hak-hak debitur. Kontroversi inilah yang kemudian menjadi latar belakang munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan batasan terhadap pelaksanaan parate eksekusi, khususnya jika terjadi perselisihan mengenai ada tidaknya wanprestasi atau penyerahan objek jaminan yang tidak sukarela.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PUU-XIX/2021 menjadi tonggak penting yang mengubah lanskap eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Putusan ini muncul dari uji materiil Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUF) yang diajukan oleh beberapa pemohon.⁹ Inti permohonan mereka adalah keberatan terhadap penafsiran dan praktik eksekusi jaminan fidusia yang terlalu mudah dilakukan oleh kreditur tanpa melalui proses pengadilan, terutama ketika debitur merasa tidak wanprestasi atau objek jaminan tidak diserahkan secara sukarela.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak serta merta menghilangkan kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia, namun memberikan penafsiran konstitusional bersyarat terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUF.¹⁰ Ini berarti, ketentuan pasal tersebut tetap konstitusional sepanjang dimaknai dengan batasan-batasan tertentu.

Inti Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 secara spesifik terkait eksekusi jaminan fidusia, khususnya jika debitur tidak menyerahkan objek secara sukarela, adalah

⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung (2001), hlm. 120.

⁸ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 29.

⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, tanggal 11 Juli 2025, hlm. 1-2.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 115-116. (Lihat juga Amar Putusan pada poin angka 3).

sebagai berikut:

1. Pengakuan Wanprestasi (Cidera Janji): Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa frasa "cidera janji" (wanprestasi) haruslah ditentukan secara pasti. Artinya, wanprestasi haruslah diakui secara sukarela oleh debitur, atau dibuktikan berdasarkan kesepakatan mengenai cidera janji yang telah disepakati oleh para pihak dan tidak ada bantahan dari debitur. Apabila debitur tidak mengakui adanya wanprestasi dan/atau objek jaminan tidak diserahkan secara sukarela, maka eksekusi tidak boleh langsung dilakukan oleh kreditur. Dalam kondisi tersebut, kreditur wajib mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.¹¹
2. Peran Pengadilan dalam Eksekusi Non-Sukarela: Dengan adanya putusan ini, jika debitur menolak mengakui wanprestasi atau tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia menjadi tidak dapat langsung dijalankan oleh kreditur. Kreditur harus menempuh jalur litigasi, yaitu mengajukan gugatan atau permohonan eksekusi ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan atau putusan yang berkekuatan hukum tetap, barulah eksekusi dapat dilakukan.¹² Ini secara signifikan membatasi praktik "tarik paksa" yang kerap terjadi di lapangan.
3. Perlindungan Hak Debitur: Putusan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi hak-hak konstitusional debitur, terutama hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dengan adanya kewajiban melalui pengadilan jika debitur membantah wanprestasi atau tidak sukarela, potensi penyalahgunaan kekuatan kreditur dapat diminimalisir.¹³

Singkatnya, Putusan MK 2/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa meskipun Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial, eksekusi langsung (parate eksekusi) hanya dapat dilakukan jika debitur telah mengakui adanya wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Jika tidak, proses eksekusi harus melalui penetapan atau putusan pengadilan, mengembalikan sebagian kewenangan eksekusi kepada ranah yudisial.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah menciptakan paradoks dalam sistem eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Di satu sisi, putusan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak konstitusional debitur; di sisi lain, ia menimbulkan ketidakpastian hukum dan problematika implementasi yang signifikan, terutama dalam kasus objek jaminan yang tidak diserahkan secara sukarela oleh debitur. Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah membawa pergeseran paradigma fundamental dalam praktik eksekusi jaminan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 116-117. (Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi, khususnya paragraf [3.14.3] dan [3.14.4]).

¹² *Ibid.*, hlm. 117-118. (Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi, khususnya paragraf [3.14.5]).

¹³ *Ibid.*, hlm. 114. (Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi, khususnya paragraf [3.14.1]).

fidusia di Indonesia. Pergeseran ini tidak hanya berdampak pada teknis pelaksanaan eksekusi semata, melainkan menyentuh inti dari kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan stabilitas sistem perkreditan nasional.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif di mana peneliti Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Putusan Pengadilan Apabila Debitur Tidak Menyerahkan Objek Jaminan Secara Sukarela Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

Sebelum Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, praktik eksekusi jaminan fidusia didasarkan pada Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 yang mengatur bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia secara sepihak jika debitur melakukan wanprestasi, tanpa perlu putusan pengadilan.¹⁴

Dalam praktik, pelaksanaan parate eksekusi sering dilakukan oleh lembaga pembiayaan dengan bantuan debt collector. Mekanisme ini dinilai efisien namun juga menimbulkan persoalan pelanggaran hak debitur karena tidak ada pengawasan dari lembaga peradilan. Herowati Poesoko, *Hukum Jaminan Fidusia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 80. Herowati Poesoko, *Hukum Jaminan Fidusia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 80.¹⁵

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 kemudian mengubah paradigma ini dengan mengharuskan adanya pengakuan wanprestasi oleh debitur dan penyerahan objek secara sukarela sebagai prasyarat dilakukannya eksekusi langsung.¹⁶

Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, yang menegaskan bahwa jika tidak ada pengakuan wanprestasi atau penyerahan sukarela, maka eksekusi hanya dapat dilakukan melalui pengadilan negeri sebagaimana pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁷

Putusan tersebut memberikan tafsir bersyarat terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUF, menyatakan bahwa kekuatan eksekutorial hanya berlaku jika terdapat kesepakatan wanprestasi dan kesediaan debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela.¹⁸

Secara normatif, putusan ini seolah memberikan perlindungan lebih bagi debitur,

¹⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 29.

¹⁵ Herowati Poesoko, *Hukum Jaminan Fidusia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 80.

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

¹⁸ *Ibid.*

namun justru menciptakan ketidakpastian hukum bagi kreditur, karena hilangnya hak parate eksekusi yang menjadi jantung efisiensi pelunasan utang dalam sistem jaminan fidusia.¹⁹

Parate eksekusi secara konsep adalah tindakan hukum paksa yang dilakukan langsung oleh kreditur. Namun dengan tafsir MK yang mengkategorikannya sebagai “eksekusi sukarela”, esensi paksaan hukum dalam eksekusi menjadi hilang.²⁰

Padahal dalam teori hukum perdata, sebagaimana dikemukakan oleh Herowati Poesoko, parate eksekusi dimaksudkan untuk melindungi kreditur dari debitur yang beriktikad buruk dengan menunda-nunda pemenuhan kewajiban.²¹

Konsep bahwa parate eksekusi adalah eksekusi paksa didukung pula oleh mekanisme penjualan objek jaminan melalui pelelangan umum, yang tidak memerlukan persetujuan debitur, dan memberikan ruang perlindungan harga jual yang wajar.²²

Dalam sistem hukum, pelaksanaan titel eksekutorial dan parate eksekusi adalah dua mekanisme yang berbeda. Titel eksekutorial dilaksanakan oleh pengadilan, sementara parate eksekusi dilakukan langsung oleh kreditur berdasarkan sertifikat fidusia.²³

Kesalahan Mahkamah Konstitusi adalah menyamakan dua konsep tersebut. MK menafsirkan Pasal 15 ayat (2) sebagai dasar dari seluruh bentuk eksekusi, padahal Pasal 15 ayat (3) justru merupakan dasar hukum dari parate eksekusi.²⁴

Kerancuan ini diperparah dengan adanya penjelasan Pasal 15 ayat (2) UUJF yang memuat norma mengenai parate eksekusi, padahal seharusnya norma tersebut terdapat dalam Pasal 15 ayat (3). Hal ini menciptakan kaburnya norma eksekusi dalam UUJF.²⁵

Ketika Putusan MK menetapkan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan dengan sukarela, maka secara tidak langsung MK menghapus hak parate eksekusi dari sistem hukum Indonesia, meskipun tidak secara eksplisit menyatakannya.²⁶

Pandangan MK bahwa eksekusi hanya sah apabila debitur menyerahkan objek secara sukarela bertentangan dengan prinsip dasar eksekusi, yakni sebagai alat pemaksaan terhadap pihak yang tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela.²⁷

Asas jaminan mudah dieksekusi menjadi tidak efektif karena seluruh mekanisme eksekusi harus diajukan ke pengadilan. Ini bertentangan dengan semangat UUJF yang mendorong efisiensi dan kecepatan penyelesaian utang melalui jaminan.²⁸

Dalam perspektif asas iktikad baik (Pasal 1339 KUHPperdata), peneliti menilai

¹⁹ Nurfaidah Said, *Jaminan Fidusia dan Perlindungan Hukum*, Alumni, Bandung, 2020, hlm. 102.

²⁰ *Ibid*, hlm. 106.

²¹ Herowati Poesoko, *Ibid.*, hlm. 88.

²² *Ibid*, hlm. 92.

²³ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 145.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 144.

²⁵ *Ibid*, hlm. 147.

²⁶ *Ibid*, hlm. 149.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 121.

²⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 127.

bahwa pembatasan hak parate eksekusi justru melanggar prinsip ini karena menghambat kreditur dalam menagih kewajiban debitur yang wanprestasi.²⁹

Peneliti juga menunjukkan bahwa penghapusan hak parate eksekusi seharusnya tidak dilakukan hanya karena praktiknya yang sering disalahgunakan, melainkan dengan membentuk mekanisme pengawasan agar tidak dilakukan sewenang-wenang.³⁰

Selain itu, terdapat kekeliruan MK dalam memahami bahwa keberadaan sertifikat fidusia adalah dasar kekuatan eksekusi. Padahal, kekuatan eksekusi tidak terletak pada dokumen semata, tetapi pada norma hukum yang menjamin hak kreditur.³¹

Peneliti menyimpulkan bahwa Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 melemahkan sistem hukum jaminan fidusia karena menyamakan dua bentuk eksekusi yang berbeda dan menghapus hak kreditur melakukan tindakan paksa tanpa alasan yang memadai.³²

Oleh karena itu, reformulasi norma parate eksekusi perlu dilakukan secara tegas oleh pembentuk undang-undang agar membedakan dengan jelas antara pelaksanaan titel eksekutorial dan parate eksekusi, sehingga menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak.³³

Kepastian Hukum Bagi Kreditor Terhadap Potensi Kerugian Yang Timbul Dari Eksekusi Jaminan Fidusia Secara Paksa Tanpa Putusan Pengadilan Pasca Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 memberikan dampak signifikan terhadap posisi hukum kreditor dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, karena menetapkan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengakuan wanprestasi dari debitur dan kesediaan menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Mahkamah menyebut bahwa bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka eksekusi harus dilakukan melalui pengadilan sesuai ketentuan Pasal 196 HIR, dan tidak dapat lagi dilaksanakan melalui parate eksekusi oleh kreditor sendiri tanpa peran pengadilan.³⁴

Padahal sebelumnya, sistem hukum jaminan fidusia di Indonesia memberikan kekuatan eksekutorial kepada sertifikat fidusia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Nomor 42 Tahun 1999. Ketentuan ini menyamakan kekuatan sertifikat fidusia dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga memungkinkan kreditor melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan tanpa harus melalui proses peradilan terlebih dahulu.³⁵

Peneliti menilai bahwa penafsiran Mahkamah Konstitusi yang menyamakan pelaksanaan parate eksekusi dengan eksekusi sukarela adalah keliru secara teori hukum. Eksekusi, dalam pengertian hukum perdata, adalah tindakan paksa terhadap pihak yang

²⁹ KUHPperdata, Pasal 1339.

³⁰ Herowati Poesoko, *Ibid.*, hlm. 93.

³¹ *Ibid.*, hlm. 97.

³² Peneliti, BAGIAN A.docx, 2025, hlm. 62-63.

³³ *Ibid.*, hlm. 64.

³⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15 ayat (2) dan (3).

³⁵ *Ibid.*

wanprestasi. Karenanya, tidak relevan untuk mensyaratkan “sukarela” dalam konteks eksekusi, termasuk dalam hal jaminan fidusia.³⁶

Mahkamah Konstitusi mendasarkan argumentasinya pada pemahaman bahwa dalam jaminan fidusia terdapat pengalihan hak milik dari debitur kepada kreditor. Padahal, dalam asas verval beding, pengalihan hak milik secara otomatis akibat wanprestasi adalah batal demi hukum, sehingga yang sebenarnya terjadi adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, bukan peralihan secara yuridis.³⁷

Peneliti menjelaskan bahwa konsep yang lebih tepat dalam fidusia adalah penyerahan (*constitutum possessorium*), bukan pengalihan (*traditio brevi manu*). Dalam jaminan fidusia, debitur tetap menguasai objek jaminan, dan hak milik tidak berpindah secara nyata kepada kreditor. Oleh karena itu, klaim MK bahwa kreditor memiliki kedudukan dominan karena memegang hak milik tidak memiliki dasar yang tepat secara hukum.³⁸

Akibat dari kesalahan tafsir ini, kreditor dirugikan secara nyata karena kehilangan hak eksekusi yang cepat, efisien, dan murah sebagaimana dimaksudkan oleh konsep parate eksekusi. Dalam praktik, kreditor kini harus mengajukan permohonan ke pengadilan, menunggu proses persidangan, dan melaksanakan eksekusi dengan biaya tambahan dan risiko hukum yang lebih besar.³⁹

Salah satu contoh nyata dari dampak ini terjadi ketika Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menolak melakukan pelelangan atas objek jaminan fidusia jika tidak ada pernyataan tertulis dari debitur bahwa yang bersangkutan mengakui wanprestasi dan bersedia menyerahkan objek jaminan. Akibatnya, hak eksekusi menjadi mandek dan menghambat proses pelunasan utang.⁴⁰

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3210 K/Pdt/1984, MA membatalkan lelang yang dilakukan oleh bank kreditor karena tidak berdasarkan putusan pengadilan, padahal sebelumnya parate eksekusi diakui sah. Peneliti menilai bahwa hal ini menunjukkan kemunduran dalam pelaksanaan asas jaminan mudah dieksekusi.⁴¹

Dalam penelitian Muhammad Arif Hidayah, disebutkan bahwa bahkan sebelum adanya putusan MK, perusahaan pembiayaan kerap menghadapi gugatan atas pelaksanaan parate eksekusi. Dengan putusan MK, potensi gugatan semakin besar karena eksistensi parate eksekusi menjadi diragukan.⁴²

Peneliti menilai bahwa solusi terbaik adalah tidak menghapus parate eksekusi, tetapi menata ulang mekanisme penentuan wanprestasi. Penentuan apakah debitur telah cidera janji dapat dilakukan oleh pengadilan melalui mekanisme cepat dan sederhana,

³⁶ Herowati Poesoko, *Hukum Jaminan Fidusia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 89.

³⁷ *Ibid*, hlm. 92.

³⁸ Nurfaidah Said, *Jaminan Fidusia dan Perlindungan Hukum*, Alumni, Bandung, 2020, hlm. 97.

³⁹ *Ibid*, hlm. 102.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 105.

⁴¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 3210 K/Pdt/1984.

⁴² Muhammad Arif Hidayah, ‘Tanggung Jawab Kreditor dalam Eksekusi Fidusia’, *Jurnal Hukum Ekonomi*, 2021, hlm. 147.

tanpa perlu menyerahkan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan sepenuhnya.⁴³

Peneliti juga mengkritik argumentasi MK yang menyatakan bahwa semua bentuk eksekusi harus tunduk pada Pasal 196 HIR. Pasal ini mengatur pelaksanaan titel eksekutorial, bukan parate eksekusi. Karenanya, tidak tepat jika digunakan untuk menjustifikasi bahwa hanya pengadilan yang berwenang mengeksekusi objek fidusia.⁴⁴

Dalam konsep jaminan kebendaan, asas preferensi memberikan hak mendahului kepada kreditor pemegang jaminan fidusia dalam hal pelunasan utang. Asas ini harusnya didukung oleh hak eksekusi langsung, agar pelaksanaan preferensi tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi implementatif.⁴⁵

Berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, kreditor memiliki hak untuk menagih utang berdasarkan kesepakatan. Jika debitur ingkar janji, maka kreditor memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum, termasuk eksekusi objek jaminan, tanpa harus menunggu proses peradilan yang panjang.⁴⁶

Peneliti menyarankan agar Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) untuk mengatur mekanisme penentuan cidera janji dalam jaminan fidusia, agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir dan tetap menjaga eksistensi parate eksekusi sebagai bentuk eksekusi yang sah.⁴⁷

Dalam hal ini, parate eksekusi tetap harus tunduk pada prinsip kepatutan. Kreditor wajib mengirimkan surat peringatan secara bertahap, memberikan waktu yang wajar bagi debitur untuk melunasi kewajibannya, dan hanya melakukan eksekusi bila dua kali angsuran tidak dibayar secara berturut-turut.⁴⁸

Kepolisian, sebagaimana diatur dalam Perkapolri, memiliki peran penting dalam pengamanan eksekusi. Kepolisian berwenang menunda atau menghentikan eksekusi jika terbukti debitur telah membayar, atau jika terdapat kekerasan yang melanggar hukum dalam proses eksekusi.⁴⁹

Pengawasan pelaksanaan eksekusi juga dapat dilakukan oleh OJK berdasarkan POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Pembiayaan Konsumen. Jika kreditor melanggar kewajiban atau melaksanakan eksekusi dengan cara yang melawan hukum, maka dapat dikenai sanksi administratif.⁵⁰

Debitur juga memiliki hak untuk menggugat kreditor secara perdata apabila pelaksanaan eksekusi mengandung unsur perbuatan melawan hukum, terutama jika terjadi kerugian yang tidak seharusnya timbul akibat kesalahan prosedural oleh pihak kreditor.⁵¹

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 77.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 80.

⁴⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 123.

⁴⁶ KUHPperdata, Pasal 1338.

⁴⁷ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 179.

⁴⁸ OJK, *Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen*, 2020, Pasal 50.

⁴⁹ *Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011*, Pasal 20.

⁵⁰ OJK, *POJK tentang Pembiayaan Konsumen*, 2021, Pasal 29 dan Pasal 48.

⁵¹ KUHPperdata, Pasal 1365.

Peneliti menekankan bahwa kepastian hukum bagi kreditor hanya dapat terwujud apabila terdapat keseimbangan antara perlindungan terhadap debitur dan hak kreditor untuk mengeksekusi jaminan secara efisien. Menghapus parate eksekusi sepenuhnya bukanlah solusi yang adil bagi kreditor.⁵²

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa penentuan wanprestasi sebaiknya dilakukan secara sederhana oleh pengadilan, sedangkan pelaksanaan eksekusi tetap diberikan kepada kreditor berdasarkan hak parate eksekusi. Hal ini menjaga esensi dari asas jaminan mudah dieksekusi serta asas kepastian hukum yang adil bagi semua pihak.⁵³

KESIMPULAN

1. Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 melemahkan hak kreditor dalam mengeksekusi jaminan fidusia karena mensyaratkan penyerahan sukarela dari debitur. Peneliti menilai putusan ini keliru karena bertentangan dengan konsep fidusia yang memungkinkan tindakan paksa terhadap debitur wanprestasi melalui parate eksekusi. Penyamaan parate eksekusi dengan pelaksanaan titel eksekutorial oleh MK dianggap tidak tepat, karena parate eksekusi justru lebih efisien dan menjadi langkah utama dalam pelaksanaan hak kreditor.
2. Penghapusan parate eksekusi menyebabkan kreditor kehilangan instrumen eksekusi yang cepat dan efektif, serta membuka peluang bagi debitur untuk menghindari kewajiban. Peneliti menekankan bahwa meski putusan MK bersifat final dan mengikat, dasar pertimbangannya harus logis dan adil, bukan sekadar formal. Dalam konteks UU Jaminan Fidusia, parate eksekusi dijamin melalui asas verval beding dan tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum bagi debitur. Oleh karena itu, putusan MK dinilai mencederai asas jaminan mudah dieksekusi dan menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan kreditor.

SARAN

Adapun saran penulis pada akhir dari penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan amandemen UU Jaminan Fidusia terhadap definisi Pasal 1 Ayat (1) UU Fidusia harus direvisi untuk meluruskan konsep "pengalihan" menjadi "penyerahan sebagai jaminan", sesuai dengan asas verval beding. Serta penentuan wanprestasi seharusnya tidak hanya mengacu pada keterlambatan pembayaran satu kali, melainkan minimal dua kali penunggakan angsuran berturut-turut yang diikuti dengan minimal dua surat peringatan yang terbukti diterima oleh debitur. Hal ini memberikan ruang negosiasi dan menunjukkan itikad baik dari debitur.
2. Peneliti merekomendasikan Mahkamah Agung untuk menetapkan mekanisme penentuan wanprestasi yang cepat dan sederhana (mirip gugatan sederhana)

⁵² Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 121.

⁵³ Kesimpulan Peneliti, BAGIAN B.docx, 2025, hlm. 112.

namun tetap mempertahankan parate eksekusi. KPKNL, sebagai lembaga lelang, seharusnya mensyaratkan adanya putusan pengadilan tentang wanprestasi sebagai syarat eksekusi, bukan pernyataan sukarela dari debitur. Secara keseluruhan, peneliti berpendapat bahwa Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi kreditor dengan menghapus parate eksekusi berdasarkan argumen yang keliru. Solusi yang diusulkan adalah mempertahankan parate eksekusi sebagai tindakan paksa yang efisien, sambil memperkuat prosedur penentuan wanprestasi yang jelas dan rasional melalui amandemen undang-undang dan penegasan peran lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), Rajagrafindo Persada, Jakarta (2011).
- Herowati Poesoko, Hukum Jaminan Fidusia, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Mariam Darus Badruzaman, Hukum Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung (2001).
- Muhammad Arif Hidayah, 'Tanggung Jawab Kreditor dalam Eksekusi Fidusia', Jurnal Hukum Ekonomi, 2021.
- Nurfaidah Said, Jaminan Fidusia dan Perlindungan Hukum, Alumni, Bandung, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2016.
- R Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT.Intermasal, Jakarta (2002).
- Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, (2007).
- Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Jaminan Hak Tanggungan, Fidusia, dan Resi Gudang, Kencana Prenada Media Group, Jakarta (2017).

Perundangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Burgerlijk Wetboek/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15 ayat (2) dan (3).

Yurisprudensi :

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3210 K/Pdt/1984.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.